HIMBAUAN

2024

INTRUKSI NO.061/PM.00.02/K.NT-19/06/2024,2 HLM

ABSTRAK :

- Dalam rangka pelaksanaan pencegahan pelanggaran pada tahapan pembentukan dan tata kerja badan adhoc Penyelenggara Pemilihan dan penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Sumba Timur memandang perlu untuk menghimbau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur untuk mematuhi dan melaksanakan peraturan tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Intruksi ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang; - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;; - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.; Surat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 205/PM.00.01/K.NT/06/2024.

- Dalam Imbauan ini agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses penyusunan bahan Coklit, pembentukan Pantarlih, dan pelaksanaan Coklit serta kepatuhan prosedur terhadap proses rekrutmen Pantarlih sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU yang mengatur mengenai pembentukan badan adhoc dan memastikan pelaksanaan penyusunan daftar pemilih di setiap TPS.

Catatan :

- Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan;
- Instruksi ini ditetapkan pada tanggal 3 Juni 2024;
- Lampiran dua (2) halaman.